

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Terdapat cukup bukti bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Saran

1. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor disarankan dapat memahami pentingnya pajak dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan agar wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sehingga tidak mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana karena keterlambatan membayar pajak.
2. Bagi pemerintah meningkatkan lagi sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan karena penelitian ini terbukti bahwa sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian diluar dari variabel independen seperti pengetahuan wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak, kewajiban moral, penggunaan aplikasi *E-samsat*, dan lain-lain karena koefisien determinasi hanya 48,8% yang berarti masih terdapat pengaruh sebesar 51,2% dari variabel lain di luar penelitian.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

